

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI LELE HASIL BUDIDAYA DENGAN
MAKANAN KOTORAN MANUSIA
(Studi Kasus Di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2010 112 M	No. REG : S-2010/M/112
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

MUHAMMAD SYAIKHUDDIN
NIM : C02206027

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2010**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syaikhuddin
NIM : C02206027
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Karah V No. 47 B Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele Yang Dibudidayakan Dengan Kotoran Manusia" (Studi Kasus Di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo) adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Surabaya, 23 Agustus 2010



Muhammad Syaikhuddin

NIM : C02206027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh MUHAMMAD SYAIKHUDDIN ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Agustus 2010

Pembimbing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP : 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syaikhuddin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 1 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001




Arif Wijaya, SH, M.Hum
NIP. 197107192005011003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904044198803103



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Surabaya, September 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele Hasil Budidaya Dengan Makanan Kotoran Manusia*" (Studi Kasus di desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo) Untuk mengetahui bagaimana jual beli lele di desa Sawocangkring, apakah sudah sesuai dengan aturan hukum Islam, maka di buat beberapa rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana proses budidaya lele yang diberi makan kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lele hasil budidaya dengan makanan kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo?

Data penelitian ini dihimpun dari observasi lapangan yaitu melalui wawancara Pada para subyek selanjutnya akan dianalisis berdasarkan norma-norma yang berlaku pada hukum Islam dalam hal jual beli menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan kotoran manusia pada ikan lele adalah Kebiasaan yang dilakukan oleh peternak didesa Sawocangkring. Alasan pemberian pakan lele dari kotoran manusia yaitu alasan dari segi ekonomi, pemberian pakan tersebut dinilai cukup ekonomis oleh masyarakat desa Sawocangkring dan tidak repot. Kentungannya pun cukup besar. Adapun manfaat pemberian pakan dari kotoran manusia, peternak tidak perlu mengeluarkan biaya cukup besar untuk pemeliharaan, selain itu kotoran manusia membuat ikan lele dapat berkembang lebih cepat dan tubuhnya menjadi lebih besar dari lele yang diberi pakan ikan biasa.

Jual beli lele yang diberi makan kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo, menurut tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena lele yang dibudidayakan dengan memakan kotoran manusia dididalamnya mengandung beberapa bakteri yang membahayakan yang akan mengancam kesehatan konsumen, Sehingga jual beli seperti ini tidak sah dan batal karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam syariat islam dan membahayakan kesehatan konsumen

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	
SAMPUL BELAKANG	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Kegunaan Penelitian	11
H. Definisi Operasioanal	11
I. Metode Penelitian	12
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP TENTANG JUAL BELI	19
A. Pengertian Jual Beli	19
B. Dasar Hukum Jual Beli	21
C. Hikmah Jual Beli	24

	D. Rukun Jual Beli	25
	E. Syarat barang yang diperjualbelikan.....	28
	F. Bentuk-Bentuk Jual Beli	35
	G. Barang-barang yang tidak boleh di perjualbelikan	40
BAB III	PRAKTEK JUAL BELI LELE YANG DIBUDIDAYAKAN DENGAN DIBERI MAKAN KOTORAN MANUSIA DI DESA SAWOCANGKRING WONOAYU SODOARJO	46
	A. Gambaran Umum Desa Sawocangkring Wonoayu Sodoarjo	46
	B. Proses budidaya lele yang dibudidayakan dengan diberi Makan kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sodoarjo ..	54
	C. Praktek jual beli lele hasil budidaya dengan makanan kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sodoarjo	59
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI LELE YANG DIBUDIDAYAKAN DENGAN DIBERI MAKAN KOTORAN MANUSIA	63
	A. Analisis terhadap praktek jual beli lele hasil budidaya dengan makanan kotoran manusia.....	63
	B. Analisis hukum islam terhadap jual beli lele hasil budidaya dengan makanan kotoran manusia.....	66
BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi membuat manusia secara naluri akan melakukan usaha mulai dari tradisi tukar menukar barang atau barter sampai penggunaan mata uang sebagai nilai tukar barang, hal ini menunjukkan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari masa ke masa serta mengalami perkembangan dan perubahan.

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan perannya kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat *al-Māidah* ayat (2) yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanya.*"¹

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan bantuan dan peranan orang lain, dengan seperangkat hukumnya juga mengatur perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 85

patuh terhadap ketetapan Allah (*Sunnatullah*), dan bagi mereka yang melanggar ketetapan Allah akan mendapat kesengsaraan baik di Dunia maupun di Akhirat

Salah satu usaha manusia dalam memenuhi hajat hidupnya adalah dengan cara mengadakan jual-beli, satu segi aturan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an yakni surat al-Baqarah ayat 275, yang membahas tentang jual beli.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"²

Jual beli merupakan salah satu wujud kebersamaan dan merupakan aplikasi dari sifat tolong menolong antar masyarakat. Jual beli akan mengantarkan masyarakat menuju kemaslahatan umum sehingga bisa tercipta kehidupan yang tentram, teratur dan mampu memperteguh jalinan silaturahmi antara satu makhluk dengan makhluk lain. Dan riba' ialah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³

Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁴

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 69

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005) 37

⁴ Sabiq sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006) 121



Jual beli dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, apabila rukun dan syarat itu terpenuhi maka sah-lah jual beli itu.

Dari penelitian sementara di desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo terdapat budidaya ikan lele yang diberi makan dari kotoran manusia, Kebiasaan ini sudah cukup membudaya dikalangan warga desa tersebut. Tujuan pemberian pakan lele dari kotoran manusia yaitu dari segi ekonomi, pemberian pakan tersebut dinilai cukup ekonomis oleh masyarakat desa Sawocangkring dan tidak repot manfaat pemberian pakan dari kotoran manusia, peternak tidak perlu mengeluarkan biaya cukup besar untuk pemeliharaan, selain itu kotoran manusia membuat ikan lele dapat berkembang lebih cepat dan bobotnya menjadi lebih berat dari lele yang diberi pakan ikan biasa.

Budidaya ikan lele tersebut ditenak di belakang rumah, yang terbuat dari tanah yang terdapat 12 kolam berukuran masing-masing 3,5 m x 4 m, untuk membudidayakan lele sejak masih benih hingga siap konsumsi, pada waktu pembibitan biasanya peternak memasukkan benih ikan lele sebanyak 21 ribu ekor. Ikan lele sudah dapat dipanen setelah berumur 2-3 bulan yang beratnya sudah mencapai 200-300 gram per ekor, bila dibiarkan 4-5 bulan lagi, lele akan mencapai berat 1-2 kg per ekor dengan panjang 25-30 cm. Proses penjualan lele di Desa Sawo Cangkring bisanya sudah ada pembeli yang datang setiap kali panen.

Manfaat dari kotoran manusia cukup banyak, namun yang menjadi pertanyaan dikalangan umat, seberapa jauh hukum Islam mengatur tentang jual beli lele yang diberi makan kotoran manusia dan bagaimana hukum mengkonsumsinya. Selama ini masih terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, ada yang memakruhkan dan ada yang tidak membolehkan serta ada yang menghalalkan.

Menurut pendapat sementara Ulama, segala jenis kotoran itu najis baik itu kotoran hewan maupun kotoran manusia. Dalam istilah fikih hewan pemakan kotoran sdisebut dengan *jalalah*

Jumhur Ulama Jumhurul Fuqaha memandang bahwa hukum memakan hewan *jalalah* atau hewan yang memakan najis dan kotoran itu makruh. Bila rasa dagingnya berubah menjadi bau. Termasuk makruh juga untuk meminum susunya dan atau memakan telurnya (kalau termasuk hewan bertelur).⁵

Al-Malikiyah Mereka memandang bahwa hewan yang makan najis dan kotoran itu hukumnya halal dan sama sekali tidak ada larangan untuk memakannya. Bahkan meski ada terasa perbedaan dengan bau dan sejenisnya. Sebab pada prinsipnya, yang dimakan itu bukan barang najis, tetapi daging hewan yang pasti sudah berubah dari kotoran menjadi daging artinya sudah berubah wujud.

⁵ Ahmad Sarwat, "Bagaimana Hukum Memakan Ikan Jalalah" dalam <http://www.google.com> (30 Mei 2010)

Pendapat As-Syafi'i Mereka mengatakan bahwa memakan *jalalah* itu hukumnya bukan sekedar makruh melainkan haram. Namun menurut Asy-Syafi'iyah, bila tidak ada perubahan pada dagingnya seperti bau dan sejenisnya, maka hukumnya halal meski pun hewan itu hanya makan yang najis saja.

Pendapat Hanfiyah, mereka berpendapat bahwa makan daging dan susu hewan *jalalah* hukumnya makruh, tetapi hanya hewan yang mengkonsumsi makanan dari kotoran saja, akan tetapi jika kita dekati menebarkan bau yang tidak sedap maka untuk *jalalah* semacam ini tidak boleh dikonsumsi dan dilarang memperjualbelikan atau menghibahkan

Pendapat Al-Hanabilah Mereka berpendapat bahwa memakan hewan yang makan kotoran itu makruh, bila lebih dominan makan yang najis-najis.

Meskipun tidak ada pengaruh pada rasa dan bau dagingnya

Untuk kelangsungan hidup, manusia membutuhkan makanan dalam hal ini menurut Islam yang utama adalah *halalan thayyiba* sebagaimana tercantum dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Artinya: "Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"*⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 41

Menurut pandangan Islam halal yaitu makanan yang dibolehkan oleh agama untuk dikonsumsi baik dari tumbuhan dan hewan yang tidak diharamkan, sedangkan pengertian *thoyyibā* adalah makanan yang memberikan manfaat pada manusia jasmani dan rohani, menurut etimologi *thoyyibā* bisa diartikan sebagai barang atau makanan yang suci sehingga biasa dinisbatkan pada barang halal untuk dimakan.

Makanan halal biasa dikatakan sebagai makanan yang tidak haram yakni tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan haram ada dua macam yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah, dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tercampur barang najis.

Menurut sabda Nabi SAW

ان الله طيب لا يقبل الاطيب

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik”⁷

Dalam surat Al-A’raf : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁷ Imam An Nawawi, Terjemahan Hadits Arbain An Nawawiyah, (Jakarta : Sholahudin Press, 2004) 22

Artinya: "Yaitu orang mengikut Rasul nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang mereka dari beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an) mereka itulah orang-orang yang beruntung"⁸

Dalam masalah ini ikan lele yang dibudidayakan di desa Sawocangkring Sidaarjo, tidak termasuk dalam kategori hewan jallalah karena jallalah itu hanya khusus untuk hewan yang makanannya memang dari kotoran, sedangkan lele yang dibudidayakan di desa Sawocangkring Sidaarjo tidak hanya memakan kotoran manusia tetapi juga memakan makanan lain seperti cacing yang ada dalam kolam dan plangton yang ada akibat bercampurnya kotoran manusia dalam kolam. Yang menjadi permasalahan adalah kandungan dari ikan lele tersebut yang menurut ahli kesehatan membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi kerana dalam ikan lele tersebut terdapat beberapa bakteri yang menyebabkan beberapa penyakit diantaranya, seperti diare, penyempitan pada dinding usus. Hal inilah yang yang menjadi permasalahan jual beli ikan lele di desa Sawocangkring Sidaarjo dilarang diperjual-belikan .

Untuk mengetahui lebih jauh gambaran tentang praktek jual beli lele hasil budidaya dengan memakan kotoran manusia di desa Sawocangkring

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 246

Wonoayu Sidoarjo dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam berkaitan dengan masalah ini, maka diperlukan penelitian yang mendalam

B. Identifikasi Masalah

Memaparkan isi latar belakang diatas :

- 1. Bagaimana proses budidaya lele yang diberi makan kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo?**
- 2. Apa alasan pemberian pakan kotoran manusia pada lele?**
- 3. Bagaimana hukum jual beli lele hasil budidaya dengan memakan kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo?**

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini hanya akan mengkaji :

- 1. Bagaimana proses budidaya lele yang diberi makan kotoran manusia di desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo**
- 2. Hukum jual beli lele yang diberi makan kotoran manusia di desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo**

D. Rumusan Masalah

Masalah adalah hal-hal yang perlu diselidiki dan dipecahkan. Dalam menyelesaikan masalah tentunya membutuhkan penelitian yang obyektif agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses budidaya lele yang diberi makan kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lele hasil budidaya dengan memakan kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Setelah menelusuri kajian pustaka, penulis pernah membaca skripsi saudara Makin mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah tahun 1992 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Bungah Kabupaten*

Gresik” Dalam skripsi tersebut ia membahas masalah bagaimana hukum jual beli kotoran hewan yang digunakan untuk dijadikan pupuk.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi saudari Zuli Agustini mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah tahun 2007 dalam skripsinya yang berjudul ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Tinja Di Kelurahan Keputih Surabaya*” Dalam skripsi tersebut ia membahas tentang jual beli limbah tinja yang dimanfaatkan dan diolah menjadi suatu pupuk yang sudah dikeringkan.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele Hasil Budidaya Dengan Makanan Kotoran Manusia*” (*Studi Kasus Di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo*), dalam penelitian ini bukan kotoran yang diperjual-belikan tetapi lele yang dibudidayakan dengan memakan kotoran manusia yang kemudian diperjual-belikan. Dan bagaimana islam memandang jual beli seperti ini. Dalam penelitian ini pembahasannya jelas berbeda begitupun prakteknya berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui kegiatan penelitian, sehubungan dengan masalah diatas maka studi ini bertujuan:

1. Untuk memahami proses budidaya lele yang dibudidayakan dengan pemberian makan dari kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lele hasil budidaya dengan memakan kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

G. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu studi penelitian mempunyai kegunaan, adapun kegunaan penelitian ini sekurang-kurangnya adalah

1. Dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam melakukan jual beli
2. Dapat dimanfaatkan untuk pemahaman bagi kehidupan beragama yang berkenaan dengan jual beli

H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele hasil budidaya Dengan Makanan Kotoran Manusia*" (*Studi Kasus Di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo*), Untuk menghindari kesalahpahaman arti dan maksud judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis untuk membatasi pengertian istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini.

Hukum Islam : Ketentuan–ketentuan hukum yang bersumber pada al-Qur’an, ḥadīṣ⁹, pendapat beberapa madzhab yaitu Madzhab Syafi’iyah, Madzhab Hanafiyah, Madzhab Malikiyah dan Mazhab Hanabilah.

Jual beli : Pertukaran harta atas dasar saling merelakan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁰

Maksud dari jual beli dalam penelitian ini ialah jual beli lele yang dibudidayakan dengan diberi makan dari kotoran manusia dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli lele tersebut.

I. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam aktifitas penelitian, karena dengan metode yang tepat akan mencapai tujuan penelitian yang ideal. sebab keberhasilan suatu penelitian tergantung pada teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian. Sedangkan metode dalam makna bahasa bermakna cara atau jalan, maka kaitannya dengan upaya ilmiah metode dimaknai sebagai obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan yang digunakan dalam rangka untuk mendalami obyek studi. Dalam hal ini metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan objek studi.

⁹ M. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995) 5

¹⁰ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam*, (Yogyakarta : Citra Karya Mandiri, 2002) 355

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistic kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument.¹¹

Agar dalam penelitian ini dapat dibahas secara tepat, penulis mengambil metode-metode yang mengacu pada beberapa sudut pandang pembahasan antara lain:

1. Data yang dihimpun

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dapat dihimpun adalah meliputi :

- a. Data tentang bagaimana jual beli dalam Islam
- b. Data tentang proses budidaya lele yang dibudidayakan dengan diberi kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo
- c. Data tentang bagaimana praktek jual beli yang dibudidayakan dengan diberi kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

¹¹ Saifudin Zuhri, *Metodologi Penelitian*, (Lamongan: UNISDA Press, 2001) 9.

d. Data tentang keadaan wilayah geografis Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

2. Lokasi penelitian

Pada penelitian kali ini, peneliti memilih di desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo.

Adapun alasan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian disini karena masyarakat di desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo kehidupan ekonominya sebagian besar berternak ikan lele yang dibudidayakan dengan memberi makan kotoran manusia

3. Sumber data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya data yang diperoleh dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 kelompok jenis data, yakni data primer dan sekunder:¹²

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara, diantaranya meliputi:

1) Peternak/ penjual lele

2) Pihak pembeli lele

¹² Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996) 9

- 3) Pendapat ulama/ tokoh agama
- 4) Pendapat masyarakat sekitar tentang jual beli lele yang diberi makan kotoran
- 5) Serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data sekunder

Merupakan data penunjang dari data primer yang berasal dari sumber-sumber bacaan meliputi buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, antara lain:

- 1) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006
- 2) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut Lebanon, Dar al Kotob al Ilmiyah, 1996
- 3) Syekh al Ahyar bin Muhammad as Syaokani, *Nailul al Authar*, Beirut, Dar al Kotob al Ilmiyah, 1995
- 4) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- 5) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002

4. Teknik pengumpulan data

Untuk menggali data yang ada peneliti menggunakan beberapa metode pengambilan data, yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara pengamatan terhadap obyek penelitian, dalam hal ini penulis mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian masyarakat dengan cara tanya jawab dengan masyarakat setempat untuk memperoleh jawaban dalam pengumpulan data yang diperlukan, metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses jual beli lele di desa sawo cangkring wonoayu sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Pada tahap analisis data ini, peneliti menggunakan metode data deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan data-data yang telah dikumpulkan apa adanya sesuai dengan di lapangan guna memperoleh gambaran yang jelas, kesesuaian dan kelengkapan data setelah dideskripsikan, yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:¹³

¹³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

a. Reduksi Data

Adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung atau salah satu bentuk analisis yang menajamkan dan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Adalah penyusunan informasi yang majemuk dalam satu bentuk sistematis, sehingga menjadi lebih jelas maksud sebuah penelitian dilakukan. Dalam penyajian data, semua data yang diperoleh baik itu melalui wawancara observasi, dokumentasi dinarasikan hingga membantu penjelasan yang kongkrit sesuai dengan judul penelitian.

c. Verifikasi

Adalah menilai atau melakukan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan tentang jual beli lele yang dibudidatikan dengan kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami secara sistematis tentang apa yang diungkapkan dalam skripsi ini maka dapat diuraikan, sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab satu ini akan dibahas beberapa hal mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, definisi operasional, alasan memilih judul, metode penelitian, serta sistematika pembahasan

BAB II: landasan teori yang terkait dengan tema skripsi yang menjabarkan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam dan bentuk jual beli, barang yang tidak boleh diperjualbelikan

BAB III: memuat tentang laporan hasil penelitian lapangan yang berisi tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, proses budidaya lele dan praktek jual beli lele yang dibudidayakan dengan diberi pakan kotoran manusia

BAB IV: bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli lele yang dibudidayakan dengan diberi pakan kotoran manusia di desa sawo cangkkring wonoayu sidoarjo

BAB V: Dalam Bab terakhir peneliti memaparkan kesimpulan, saran dan penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

KONSEP JUAL-BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa jual berasal dari kata *Bā'a- Yabī'u- Bai'an* yang artinya menjual. Dalam istilah fiqh disebut *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-Bāi'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Menurut etimologi, jual beli dapat diartikan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلِكًا

Artinya: "pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (orang lain)."²

Kata lain dari *al-Bāi'* adalah *asy-Syirā'*, *al-Mubādah*, dan *at-Tijārah*.

Berkenaan dengan *at-Tijārah*, dalam al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ سُبُورَ

¹ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 119

² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)114

Artinya: *“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”*.

Menurut terminologi, para ulama’ berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti dari jual beli itu sendiri, antara lain:

Menurut ulama’ Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، وَأَوْهُوَ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمَثَلِهِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ

مَخْصُوصٌ أَيْ بَاءٌ يُجَابُ أَوْ تَعَاطٍ

Artinya: *“menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai bai’, seperti ijab dan saling menyerahkan”*.³

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah.

Menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya: *“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”*.⁴

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi *Bāi’* secara terminologis.

Definisi yang *dipilih* adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau

³ Abdurrahman al-Jajiriy, *al-Fiqh’ala Madzahabil Arba’ah*, Darul Fikri, Beirut, Juz II. 141.

⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. Penjelasan dari definisi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), seperti emas, perak, jagung, kurma, garam, kendaraan, dan lain sebagainya.
- b. Atau manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.
- c. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun disini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan), kedua hal ini dapat terjadi dalam *Bāi*⁵

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qurān dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qurān yang membahas tentang jual beli diantaranya dalam Qur'an Surat. Al-Baqarah :198, al-Baqarah :275 dan An-Nisā' : 29 yang berbunyi:

⁵ Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009) 2

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: *"Tiada salahnya kamu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu."*⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba'."*⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*⁸

⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, 48.

⁷ *Ibid*, 69.

⁸ *Ibid*, 122.

a. Dalil as-Sunnah

سئل النبي: اي الكسب اطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور (روه البزار و صححه

الحاكم)

Artinya: “*Dari Nafi’ah ra sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik? Beliau menjawab pekerjaan dari seorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazaar dan disahkan oleh al hakim).*”⁹

b. Dalil dari *Ijma’*

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bāi’* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkannya *bāi’*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.¹⁰

c. Dalil dari Qiyas

Semua syariat Allah Swt yang berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah dibalik pensyariatan *bāi’* adalah sebagai media atau sarana bagi umat

⁹ Hafid bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Darul Ilmi, 258 H. 420.

¹⁰ Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009) 5

manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga *hajat* hidupnya terpenuhi.¹¹

Hukum asal dari jual beli menurut para ulama fiqh adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w.790 H) seorang pakar fiqh Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktek *ikhtikār* (penimbunan barang yang dilakukan orang lain yang menyebabkan stok barang dipasar turun dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan praktek *ikhtikār* dan mengakibatkan harga di pasar melonjak naik, menurut Imam asy-Syatibi dalam hal ini pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dan para pedagang wajib menjual dagangannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.¹²

C. Hikmah Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasaan bagi para hamba Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan

¹¹ *Ibid.*

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 114.

lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.¹³

D. Rukun Jual Beli

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli menurut Imam Hanafi adalah *ijāb-qabūl* yaitu ungkapan atau pernyataan penyerahan hak milik disatu pihak dan ungkapan atau pernyataan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijāb-qabūl* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Ijāb-qabūl adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani sebuah dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsure suatu transaksi. Misalnya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, maka sahlah jual beli itu.

¹³ Sayid Sabiq, Fiqih Sunah Jilid 4, (Jakarta : Pena, 2006) 121

Para ulama' sepakat untuk mengecualikan kewajiban *ijāb-qabūl* itu terhadap objek jual beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, semisal jual beli sebungkus rokok. Untuk maksud ini sudah dianggap, bila penjual telah menunjukkan barangnya dan pembeli telah menunjukkan uangnya. Cara seperti ini disebut dengan *mu'atah*. Semisal lagi membeli sekaleng minuman segar dalam mesin otomatis dimana si pembeli telah memasukkan uang koin yang telah disediakan dan penjual melalui mesinnya telah menyodorkan sekaleng minuman segar sesuai dengan yang dipesan.¹⁴

Menurut jumbuhur ulama, rukun jual beli adalah: *muāqidain* (penjual dan pembeli), *ṣigat* (lafal ijab dan qabul), ada barang yang diperjualbelikan, dan *saman* (harga).

1. Syarat orang yang berakad, ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat;
 - a. Berakal dan baliqh. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila yang belum baliqh hukumnya tidak sah. Menurut Imam Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Dan jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) 195.

menurut hukum. Menurut jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harus telah akil, baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- c. *Muhtār*, artinya tidak dibawah tekanan dan paksaan oleh pihak lain.

2. Syarat yang terkait dengan *ijāb qabūl*, ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak.

Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijāb qabūl* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila *ijāb qabūl* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijāb qabūl* itu adalah;

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi).
- b. *Qabūl* sesuai dengan *ijab*. Semisal “*saya jual komputer ini dengan harga satu juta*”, lalu pembeli menjawab; “*saya beli computer ini dengan harga satu juta*”.

- c. *Ijāb qabūl* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
- d. Antara *ijāb* dan *qabūl* bersambung. Maksudnya adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabūl*, baik *mujib* maupun *qabil* tidak menunjukkan sikap atau perbuatan yang menunjukkan penolakan.

Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabūl* atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut, kemudian dia mengucapkan *qabūl*, maka menurut kesepakatan ulama fikih jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa *ijāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*. ulama mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali berpendapat, bahwa jarak antara *ijāb qabūl* tidak terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah sedangkan menurut mazhab Hanafi dan madzhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa *ijāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir.

E. Syarat Barang yang diperjualbelikan

Salah satu rukun jual beli adalah barang dagangan yang menjadi obyek transaksi itu. Baiklah kita tinjau pandangan fuqaha mengenai persyaratan-

persyaratan barang yang boleh dan sah ditransaksikan menurut pandangan syara'.¹⁵

Syafi'iyah : syarat-syarat barang yang sah ditransaksikan adalah (1) suci bendanya, tidak sah menjual barang-barang yang najis. (2) barang yang bermanfaat menurut syara', tidak sah menjual binatang-binatang melata yang tidak berguna menurut syara'. (3) barang yang dapat diserahkan, tidak sah menjual barang di udara, ikan dalam air atau barang yang jatuh ketangan perampas. (4) barang yang ada dalam penguasaan (milik) penjual. (5) barang yang jelas zatnya, ukurannya dan sifatnya.

Hanafiyah : syarat-syarat itu, meliputi. (1) barang yang berwujud, tidak sah menjual barang yang belum berwujud misalnya kandungan. (2) milik si penjual atau mendapatkan kuasa dari pemilik. (3) barang yang berhubungan dengan milik. (4) barang yang berguna menurut syara'. (5) barang yang dapat diserahkan oleh pihak penjual.

Malikiyah : syarat-syarat yang dikemukakannya ialah (1) suci bendanya, tidak sah menjual najis atau barang yang bernajis yang tidak dapat disucikan. (2) bermanfaat menurut syara', tidak sah menjual alat-alat perjudian. (3) tidak terlarang diperjualbelikan, maka tidak sah menjual anjing pemburu dan seumpamanya. (4) barang yang dapat diserahkan, maka tidak sah menjual burung di udara atau binatang yang melata di padang belantara. (5) barang dan harganya

¹⁵ Hamzah Yaqub, Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam, (Bandung : CV Diponegoro, 1992) 86

jelas bagi kedua belah pihak, maka tidak sah menjual barang yang tersembunyi zat, sifat dan ukurannya.

Hanabilah : barang yang sah diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat : (1) berguna dan halal, maka tidak sah menjual barang yang tidak berguna misalnya binatang melata, atau berguna tetapi haram. (2) barang yang menjadi milik mutlak pada waktu diakadkannya. (3) barang dan harga yang jelas bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Sayid Sabiq dalam “ fiqhus Sunnah” mengemukakan enam syarat ma’qud sebagai berikut: (1) suci zatnya. (2) bermanfaat barangnya. (3) milik penjual. (4) barang yang dapat diserahkan. (5) barang dan harga yang ma’lum. (6) barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
yang terpegang

Dari pendapat diatas tentang syarat barang yang diperjualbelikan terdapat persamaan diantara beberapa madzhab diantaranya :

1. Barang yang diperjual belikan harus suci
2. Milik si penjual
3. Adanya manfaat pada barang yang akan dijual
4. Barang dapat diserahkan
5. Barang dan harga harus jelas

Dan terdapat perbedaan dalam menentukan syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu madzhab Malikiyah, beliau menambahkan bahwa tidak

boleh menjual barang yang dilarang misalnya menjual anjing buruan dan seumpamanya

Setelah memperhatikan prinsip-prinsip dari sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, maka dapat kami kemukakan tinjauan tentang syarat-syarat yang boleh dan sah diperjualbelikan ialah sebagai berikut :¹⁶

1. Barang yang halal digunakan

Segala barang yang halal dipergunakan menurut syara', pada prinsipnya boleh diperjual belikan, sesuatu barang tidak boleh diperdagangkan apabila ada nash syara' (al-Qur'an dan hadis) yang melarang dipergunakan atau memang tegas dilarang diperjualbelikan. Hal ini kita pegangi kaidah yang berkaitan dengan muamalah: "Ashal sesuatu itu mubah". Dengan demikian barang-barang yang tidak boleh diperjuabelikan itu ialah babi, bangkai, darah, khamer, dan sebagainya yang haram dimakan atau diminum.

Adapun benda-benda yang dianggap kotor atau yang berlumuran najis, Selama dapat dimanfaatkan, mislanya sebagai pupuk tanaman, maka hal itu tidak telarang diperdagangkan. Pendapat ini didukung oleh pendapat Hanafiyah dan Dhahiriyah, yang mengemukakan kebolehan menjual tahi binatang dan rabuk-rabuk yang bernajis yang digunakan dikebun-kebu, dan dipergunakan sebagai bahan baker dan rabuk. Demikian boleh menjual setiap

¹⁶ Ibid, 88

najis yang dapat dimanfaatkan asalkan tidak untuk dimakan dan diminum, misalkan minyak yang tercemar najis sebagai bahan bakar lampu. Dan bahan celup yang bernajis lalu dijual untuk keperluan pencelupan dan lain sebagainya. Selama penggunaannya bukan untuk dimakan.

2. Barang yang bermanfaat

Pada asalnya segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini mengandung manfaat. Dengan prinsip ini, maka barulah sesuatu benda dipandang tidak berguna, jika ditegaskan oleh naş atau menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya seperti racun, ganja dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila nyata-nyata sesuatu benda itu merusak atau digunakan untuk merusak, maka hukum penjualannya pun terlarang. Namun kegunaan suatu benda itu bersifat relatif. Misalnya racun yang sifatnya merusak tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melawan hama tanaman yang sudah maklum bagi kita. Demikian juga oabt bius, dapat digunakan sebagai obat anti sakit oleh para dokter, tetapi dapat menimbulkan bencana jika disalahgunakan oleh masyarakat. Maka hukum penjualannya pun berkaitan dengan tujuan penggunaannya

3. Barang yang dimiliki

Barang yang diperjual belikan ialah milik sendiri, atau mendapatkan kuasa dari si pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan pada kaidah,

“tidak boleh memakan dengan cara yang *batil*. Dengan kata lain bahwa tidak boleh menjual harta kepunyaan orang lain tanpa seizinnya., karena hal itu merupakan perbuatan yang bathil dan dapat dituntut oleh si pemilik. Tentang jual beli fudluli yaitu tindakan menjual atau membeli barang orang lain yang belum mendapat izin dari si pemilik, diperselisihkan oleh fuqaha.

Ulama Syafi'iyah memandang sah apabila mendapat persetujuan dari si pemilik barang. Misalnya seorang istri menjual barang milik suaminya dan sebaliknya tanpa izin.

Penadapat lebih kuat ialah, aqad fudluli itu dianggap sah apabila telah diluluskan tindakan itu oleh pihak yang berwenang. Dan sekiranya pihak yang berwenang menolaknya, maka batallah jual beli barang tersebut.

4. Barang yang dapat diserahterimakan

Salah satu persyaratan barang dagangan yang ditekankan oleh fuqaha ialah bahwa barang itu haruslah dapat diserahkan, sehubungan dengan prinsip ini, maka tidaklah dapat diperjual belikan barang yang tidak ada dalam kekuasaan sekalipun milik sendiri. Misalnya burung yang terlepas dari sangkarnya. Ikan dalam air yang sukar ditangkap, harta yang jatuh ketangan perampok, dan sebagainya.

Prinsip ini logis dan sejalan dengan garis ketentuan tidak bolehnya “*Garar*” (kesamaran dan ketidakpastian) yang bisa menimbulkan kerumitan dan mengundang persengketaan dikemudian hari.

5. Barang dan harga yang jelas

Salah satu syarat dalam jual beli ialah kejelasan barang dan harganya. Prinsip ini merupakan adat yang baik yang berlaku semenjak dahulu kala dan diakui oleh syara' sebagai keharusan. Prinsip ini benar menurut syara' dan *'urf*, karena kalau sekiranya barang dan pembayaran yang samar itu dilakukan, bisa menimbulkan akibat-akibat yang rumit dan persengketaan. Hal ini jelas tidak dikendaki oleh syara'

Kejelasan disini meliputi ukuran takaran atau timbangan, jenis dan kualitas barang. Barang-barang yang tidak ditakar dan ditimbang, misalnya tumpukan harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaran. Demikian juga harga harus jelas. Keharusan ini pada umumnya sudah berjalan dalam kebiasaan

Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majelis transaksi, diisyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu, sampai jelas bentuk dan ukuran sifat dan kwaliatas. Jika ternyata pada waktu penyerahan barang itu cocok dengan apa yang sudah diterangkan maka jadilah transaksi itu. Tapi jika menyalahi keterangan penjual, maka hak khiyar bagi pembeli, menuruskan atau membatalkan transaksi.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-Šaman* sebagai berikut;

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan menurut syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai menurut syara'.
- d. Disepakati kedua belah pihak.

F. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Madzhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi

tiga bentuk.

1. Jual Beli yang *Ṣahih*

yaitu jual beli yang memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan oleh syara', maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual Beli *Baṭil*

Jual beli yang salah satu rukunnya atau salah satu syarat dari setiap rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *Baṭil*. Semisal, jual beli yang dilakukan oleh

anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, khamar). Macam-macam jual beli batil sebagai berikut:¹⁷

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Seumpama, menjual buah-buahan yang belum nampak buahnya, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.
- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya, hukumnya tidak sah (*Batil*). Seumpama, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).
- c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, tidak sah (*Batil*). Seumpama, banyak kita jumpai penjual buah-buahan di pinggir jalan yang menawarkan dagangannya semisal apel, atau jeruk yang atas baik-baik tetapi ternyata yang bawah busuk. Yang intinya adalah ada maksud penipuan dari pihak penjual dan hanya memperlihatkan barang dagangan yang baik-baik dengan menyelipkan barang yang kurang baik bahkan yang jelek.
- d. Jual beli benda najis, hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi (dan yang berhubungan dengannya kulit minyak dan anggota badan lainnya

¹⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 128-134.

meskipun mungkin dapat dimanfaatkan) bangkai, darah, dan khamar (semua barang yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing, juga tidak dibenarkan, baik anjing yang untuk menjaga rumah maupun untuk berburu.

- e. Jual beli *al-'Urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan dengan perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*). Pada masyarakat kita dikenal dengan istilah "*uang hangus*" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Karena air yang tidak dimiliki seseorang adalah hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan (keepakatan jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah), akan tetapi jumhur ulama memperbolehkan jual beli air sumur pribadi. Semisal air mineral suatu perusahaan hal ini tidak semata-mata menghargai airnya tapi menghargai dari sisi upah mengambil air (transportasi) dan tenaganya.

3. Jual Beli *Fāsīd*

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli *fāsīd* dan jual beli *batīl*.

Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli *fāsīd* dengan jual beli

batil, menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang *Ṣaḥiḥ* dan jual beli yang *batil*. Menurut ulama mazhab Hanafi, jual beli yang *fāsid* antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Jual beli *al-Majhūl* yaitu benda dan barangnya secara global tidak diketahui (tidak jelas) semisal, seseorang membeli arloji dan keasliannya hanya dapat dilihat dari logo merek dan bentuknya tapi tidak pada mesinnya. Apabila mesinnya tidak sama dengan logo merek jam tangan tersebut maka jual beli jam tersebut *fāsid*.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat. Semisal, “*rumah ini akan saya jual kepada anda jika rumah anda sudah laku*”.
- c. Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama mazhab Maliki memperbolehkan jual beli ini apabila sifat dan syaratnya terpenuhi sampai barang itu diserahkan. Ulama mazhab Hambali menyatakan jual beli itu sah, apabila pembeli mempunyai hak *khiyār ru’yah* (sampai melihat barang itu). Sedangkan ulama mazhab Syafi’i menyatakan, bahwa jual beli itu *batil* secara mutlak.
- d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Juhur ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta

¹⁸ Ibid, 134-138.

itu mempunyai hak khiyar. Sedangkan ulama Syafi'i tidak membolehkannya.

e. Barter barang dengan barang yang diharamkan. Semisal lima ekor babi ditukar dengan lima ratus kilo beras, Atau satu botol khamar ditukar dengan pakaian, dan sebagainya.

f. Jual beli *al-Ajal*. Semisal seseorang menjual pakaian seharga seratus ribu rupiah dengan pembayarannya di tunda selama satu bulan. Setelah penyerahan pakaian kepada pembeli, pemilik pakaian membeli kembali pakaian tersebut dengan harga yang rendah misalnya tujuh puluh lima ribu rupiah sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar dua puluh lima ribu rupiah. Jual beli ini dikatakan *fāsid*, karena menjurus pada riba.

Namun ulama mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual beli ini rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti, bahwa pembeli tidak berhutang pada penjual, agar unsur mengandung *riba* sudah dihilangkan.

g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat menjadi khamar. Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh orang Islam. Namun

dengan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

G. Barang-Barang Yang Tidak Boleh Di Perjualbelikan

Barang-barang terdiri dari dua bagian yaitu barang najis dan barang bukan najis.¹⁹

Pembagian najis

Najis dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum muslimin sepakat tentang larangan menjualnya, yakni khomer yang najis. Keluar dari kesepakatan ini adalah pendapat yang ganjil tentang khamr, yakni pendapat yang mempertanyakan tentang kenajisannya, dan bangkai berikut seluruh bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan. Begitu pula babi berikut semua bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan. Tentang pemakaian bulunya masih diperselisihkan. Ibnu Qayim membolehkannya sedang Asbagh melarangnya. Kedua, najis lain lantaran dibutuhkan menghendaki pemakainnya seperti kotoran ternak yang digunakan sebagai pupuk dikebun-kebun, dalam mazhab Maliki diperselisihkan menjualnya. Ada pendapat yang melarang menjualnya sama sekali dan ada pula pendapat yang membolehkannya sama sekali. Pendapat yang lain mengharuskan perbedaan antara kotoran manusia dan kotoran hewan yakni bahwa kotoran ternak dibolehkan sedang kotoran manusia dilarang.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, (Beirut Lebanon, Dar Al Kotob al Ilmiyah, 1995) 112- 115

Para fiqaha juga berselisih pendapat dalam hal alat-alat yang terbuat dari gading gajah lantaran perselisihan mereka dalam hal najis dan tidaknya gading itu. Mereka yang berpendapat bahwa alat tersebut adalah gading, maka ia dianggap sebagai bangkai, dan mereka yang menganggapnya sebagai tanduk yang terbalik, hukumnya disamakan dengan hukum tanduk. Perbedaan seperti ini juga terdapat dalam mazhab Maliki.

Sedangkan barang yang tidak boleh dijual tetapi tidak najis atau kenajisannya masih diperselisihkan, diantaranya adalah anjing dan kucing. Mengenai anjing para fuqaha berselisih pendapat untuk menjualnya. Syafi'i berpendapat bahwa menjual anjing tidak diperbolehkan, sedang Abu Hanifah membolehkannya. Dalam hal ini murid-murid Malik membedakan antara anjing penjaga ternak yang boleh dipelihara dengan anjing yang tidak boleh dipelihara. Mereka sepakat bahwa anjing yang tidak boleh dipelihara tidak boleh pula diambil dan digunakan untuk menangkap. Sedang tentang memakannya, para fuqaha berselisih pendapat. Mereka yang membolehkan memakan anjing maka boleh pula menjualnya dan mereka yang melarang memakannya menurut riwayat Ibnu Habib akan melarang pula menjualnya.

Para fuqaha berselisih pendapat dalam anjing yang boleh dipelihara, sebagian pendapat bahwa menjualnya adalah haram, sedang yang lainnya memakruhkan. Dalam hal ini menurut Syafi'i anjing adalah najis 'ain (zatnya)

seperti babi. Sedangkan pegangan para Fuqaha yang membolehkan menjualnya karena anjing adalah suci 'ain (zatnya) dan tidak dilarang menjualnya.

Mengenai larangan mengambil harga kucing sudah tetap. Hanya saja, Jumhur Fuqaha membolehkannya dengan alasan bahwa kucing itu suci 'ain dan boleh diambil manfaatnya

Kemudian, Sesuatu yang mirip persoalan diatas adalah perselisihan pendapat diantara fuqaha dalam hal menjual minyak goreng yang najis dan barang lain yang sejenisnya. Perselisihan ini terjadi setelah mereka bersepakat tentang keharaman memakan minyak goreng tersebut

Malik berpendapat bahwa menjual minyak goreng najis itu tidak boleh. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Pendapat itu didukung oleh Syafi'I, sedangkan Abu Hanifah membolehkannya apabila dijelaskan kenajisannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan ulama Malikiyah.

Sedangkan para fuqaha yang membolehkan menjualnya beralasan bahwa jika pada suatu perkara terdapat lebih dari satu manfaat, kemudian salah satu manfaat diharamkan, maka itu tidak berarti bahwa manfaat-manfaat lainnya juga diharamkan. Terlebih lagi jika hajat terhadap manfaat-manfaat lainnya juga diharamkan itu bernilai sama dengan hajat terhadap manfaat yang diharamkan. Jika dari aturan pokok ini dapat dikeluarkan keharaman memakan arak, bangkai dan babi, sedang selebihnya dari keharaman-keharaman memakannya tetap dibolehkan, yakni apabila dalam barang tersebut terdapat manfaat selain

memakannya, kemudian manfaat tersebut dijual, maka penjualanya tersebut dibolehkan.

Diriwayatkan dari sahabat Ali ra, Ibnu Abbas ra dan Ibnu Umar, bahwasannya mereka membolehkannya menjual minyak goreng yang najis untuk digunakan sebagai lampu.

Mazhab Maliki menyebutkan kebolehan memakai lampu dari minyak goreng najis tersebut, juga membuat sabun darinya, meski mereka tetap melarang menjualnya, Syafi'i juga berpendapat demikian, dan ia pun melarang menerima harganya.

Semua pendapat ini lemah, dikatakan dalam mazhab Maliki terdapat riwayat lain yang melarang pemakaian lampu dengan menggunakan minyak goreng tersebut. Riwayat itu lebih selaras dengan aturan pokok, yaitu larangan menjualnya.

Diperselihkan pula dalam mazhab Maliki hal mencuci minyak tersebut dan memasaknya. Yakni apakah perbuatan ini dapat menimbulkan pengaruh pada zatnya najis dan dapat pula menghilangkannya? Ada dua pendapat dalam masalah ini, yakni pendapat yang membolehkannya dan pendapat yang melarangnya. Kedua pendapat ini didasarkan atas kondisi najis yang terdapat dalam minyak goreng tersebut, yakni apakah ia merupakan najis *'aini* atau najis yang berdampingan menganggap minyak goreng tersebut suci ketika dicuci dan

dimasak. Sedang fuqaha yang memandang sebagai najis *'aini* menganggapnya sebagian tidak suci dan dimasak.

Haram (al muharam)

Al Muharam (haram) dibagi menjadi dua bagian :²⁰

a. Muharam li dzatihi yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh syar'i keharaman melakukan sejak semula, dikarenakan ia mengandung kemafsadatan dan kemudharatan, seperti memakan babi, berzina, mengawini wanita yang masih muhramnya, mencuri dan seterusnya.

b. Muharam li 'aridlin yaitu sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syar'i keharaman melakukannya pada mula pertama, akan tetapi kemudian ada sesuatu yang menyebabkan keharamannya. Misalnya jual beli dengan menipu, menthalq istri diwaktu haid dan seterusnya.

Hal-hal yang diharamkan li 'aridlin ini dapat dijadikan sebab syara' untuk mengakibatkan suatu hukum. Oleh karena itu, jual beli dengan menipu, menthalq istri di waktu haid adalah sah, apabila syarat rukun dari masing-masing perbuatan tersebut telah dipenuhi. Hanya saja perbuatan tersebut adalah haram hukumnya.

²⁰ Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya : Citra Media, 1997) 42-43

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI LELE HASIL BUDIDAYA DENGAN MAKANAN KOTORAN MANUSIA DI DESA SAWOCANGKRING WONOAYU SODOARJO

A. Gambaran Umum Desa Sawocangkring Wonoayu Sodoarjo

1. Keadaan geografis

Luas wilayah desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo kurang lebih 189.544 yang mana luas wilayah tersebut terbagi dan digunakan sebagai tanah kering, tanah basah, kuburan, tempat peribadatan dan sekolah

TABEL I

Luas wilayah dan penggunaan di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanah	Luas
Tanah kering	79.435
Tanah basah	98.765
Kuburan	5.024
Tempat peribadatan	3.733
Sekolah	2.569
Jumlah luas wilayah	189.544

Dari data tabel diatas dapat dikatakan bahwa tanah yang paling banyak adalah tanah basah, termasuk didalamnya tanah pertanian termasuk tambak yaitu 98.765


Daerah yang membatasi Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah selatan desa Wonokasian
- b. Sebelah utara desa Batjirengengor
- c. Sebelah timur desa Klagen
- d. Sebelah barat desa Lambangan

Secara struktural desa dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh beberapa stafnya, untuk lebih jelasnya dapat diketahui sebagai berikut :

- a. Kepala desa : Sugito
- b. Sekretaris desa : H. Abdul Djalal
- c. Bagian pemerintahan : Kasan Basori
- d. Bagian pembangunan : Sya'roni
- e. Bagian kesejahteraan : H. Kamil Ali
- f. Bagian keuangan : Kasan Bayani
- g. Bagian umum : Mariya Ulfa

Untuk lebih jelasnya tentang susunan kelembagaan organisasi pemeritahan desa. Dapat dilihat sebagai berikut :¹



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1 : Struktur organisasi desa Sawocangkring sidoarjo

2. Kependudukan dan kedaan sosial

a. Kependudukan

Penduduk Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo berjumlah 4134 dengan 963 kepala keluarga. Dengan perincian sebagai berikut :

¹ Bapak H. Abdul Djalal, Sekretaris Desa, Wawancara, Tanggal 2 Agustus 2010

TABEL 2**Kependudukan**

No	Jenis kelamin	Jumlah jiwa
1.	Laki-laki	2032
2	Perempuan	2102
	Jumlah	4134

Sumber : data demografi desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki

TABEL 3**Kewarganegaraan**

No	negara	Jumlah jiwa
1	Indonesia	4134
2	Asing	-
	Jumlah	4134

Sumber : data demografi desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh masyarakat desa berkewarganegaraan asli Indonesia

b. Keadaan sosial ekonomi

Masyarakat desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo dakam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bekerja berbagai macam usaha

antara lain seperti berdagang, beternak, bertani, PNS, sampai merantau ke pulau. Tetapi mayoritas masyarakat desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo berpenghasilan dari tanah pertanian dan peternakan ikan. Karena tanah disini sangat luas dan potensial sekali untuk pertanian dan peternakan ikan, keadaan yang demikian inilah yang mendorong sebagian besar penduduk untuk bertani dan berternak

TABEL 4

Jumlah Penduduk Dilihat dari Mata Pencapaian.

No	Mata Pencapaian	Jumlah Jiwa
1	Guru	3
2	Bidan	1
3	PNS	7
4	Swasta	10
5	Tani	60
6	Buruh tani	20
7	Tani tambak (beternak)	35
	Jumlah	136

Sumber : data demografi desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

Dengan berbeda bidang pekerjaan antara yang satu dengan yang lain, maka berbeda pula taraf kemampuan dan kesejahteraan ekonominya.

3. Keadaan sosial pendidikan

Situasi pendidikan di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo menunjukkan adanya peningkatan dan kemajuan yang pesat. Namun demikian ini belum dikatakan kemajuan yang sempurna karena masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah jiwa
1	Tidak tamat sederajat	721
2	Tamat MI sederajat	412
3	Tamat SLTP	704
4	Tamat SLTA	302
5	Tamat D1	9
6	Tamat D2	4
7	Tamat D3	5
8	Tamat S1	29
9	Tamat S2	-
10	Tamat S3	-
	Jumlah	2186

Sumber : data demografi desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

Adapun jumlah sarana pendidikan atau bangunan tempat pendidikan di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo. Antara lain :

TABEL 6

Jumlah Tempat Pendidikan

No	Bangunan	Jumlah bangunan
1	TK	1
2	MI	1
3	SD	1
4	SLTP	-
5	Diniyah	1
	Jumlah	4

Sumber : data demografi desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

Masyarakat Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo pada dasarnya adalah penduduk yang sangat agamis, karena pada tabel diatas bahwasanya secara pendidikan yang ada mayoritas dari pendidikan yang bersifat Madrasah dimana sekolah yang berbasis Madrasah adalah pendidikan yang mengedepankan pendidikan agamanya walaupun juga ada pendidikan yang berbasis pada mata pelajaran umum.

4. Adat Istiadat dan Susunan Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo sebagian besar beragama islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan dibidang keagamaan yang diadakan oleh warga desa, yaitu :²

- 1) Manakib, tahlilan, dan yasinan diadakan tiap minggu siang khusus perempuan
- 2) Yasinan yang diadakan tiap malam kamis khusus laki-laki
- 3) Jam'iyah dan diba'iyah yang diadakan tiap malam jum'at di mushalla

Demikianlah sebagian dari kegiatan yang diadakan didesa Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo dibidang keagamaan. Untuk mengetahui

lebih jelas kita lihat pada tabel berikut ini :

TABEL 7

Jumlah penduduk dilihat dari segi keagamaan

No	Kegiatan keagamaan	Jumlah jama'ah
1	Tahlilan	160
2	Diba'iyah	25
3	Manakib	70
	Jumlah	255

Sumber : data demografi desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

² Ibu Hj. Zulaiha, Warga Desa Sawocangkring, Wawancara, Tanggal 31 Juli 2010

Adapun jumlah jumlah tempat peribadatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini

TABEL 8

Jumlah tempat ibadah

No	Tempat ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushalla	3
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-
	Jumlah	4

Sumber : data demografi desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

B. Proses Budidaya Lele yang diberi pakan dari kotoran manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sodoarjo

Desa Sawocangkring yang terletak di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa timur, merupakan salah satu desa yang keadaan perekonomian masyarakatnya bertani dan beternak (dalam hal ini beternak ikan). Sebagian besar diantaranya masyarakat yang berpenghasilan dari peternakan mempunyai kolam-kolam sendiri disekitar rumahnya. Usaha penjualan lele

tersebut sudah lama mereka lakukan dan merupakan salah satu penghasilan tambahan bagi masyarakat desa Sawocangkring.

Salah satu petani di desa Sawocanring, Bapak Arifin, (35).yang juga mempunyai usaha jual beli plastik bekas, Beliau sudah berkecimpung dalam usaha ternak Lele sudah lebih dari 10 tahun. Beliau mengatakan, bahwa konsep budidaya lele yang dibudidayakan dengan kotoran manusia, sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam berternak ikan lele, dan budidaya seperti ini mengadopsi pola hidup lele yang hidup di alam bebas.

Di belakang rumahnya, dibuat 12 kolam berukuran masing-masing 3,5 m x 4 m untuk membudidayakan lele sejak masih benih hingga siap konsumsi.

Menurut peternak lele seperti bapak Arifin, *“budidaya ikan lele yang dibudidayakan dengan kotoran manusia di Desa Sawocangkring berbeda dengan lele biasa pada umumnya yang pakannya berasal dari pabrikan (pelet), perbedaannya yaitu Ukuran lele dengan budidaya kotoran manusia ternyata lebih panjang, antara 25-30 cm dibandingkan lele biasa. Dilihat dari Warna, lele dengan budidaya kotoran manusia berwarna kemerah-merahan, terutama dibagian sirip dan insang sedangkan Lele biasa warnanya sedikit lebih hitam. Lele dengan budidaya kotoran manusia juga lebih menonjol dalam hal rasa. Tekstur daging lebih kesat, kenyal, dan gurih, hampir menyamai rasa lele yang hidup di alam bebas”³.*

³ Bapak Arifin, Pemilik Peternakan Lele, Wawancara, tanggal 25 Juli 2010

Pada masa pembibitan biasanya bapak Arifin menebar benih sebanyak 21 ribu ekor, Penebaran benih atau melepas benih ke dalam kolam baru dapat dilakukan setelah dipastikan kolam pembesaran benar-benar telah siap untuk digunakan. Benih ditebar pada pagi atau sore hari saat suhu air kolam rendah untuk menghindari stres pada benih ikan lele. Jumlah benih lele yang akan ditebar disesuaikan dengan ukuran ikan dan luasnya kolam. Jika ukuran benih yang ditebarkan 8 – 12 cm, padat penebaran 50 ekor permeter persegi dan jika benih lele yang ditebarkan berukuran 5 – 8 cm, padat penebaran 60 – 75 ekor permeter persegi. Sebelum penebaran, benih ikan lele dilakukan tahapan aklimatisasi atau adaptasi ikan terhadap suhu dan Ph air pada media pemeliharaan. Caranya yakni kantong plastik yang berisi benih ikan direndam pada media pemeliharaan. Setelah perendaman 10 – 15 menit benih secara perlahan-lahan dicampur secara bertahap dengan air dikolam pemeliharaan. Apabila dianggap ikan telah dapat menyesuaikan diri, baru dapat dilakukan penebaranbenih”.

Bila benih berusia dua minggu, kemudian dilakukan seleksi untuk benih yang berukuran 4-5 milimeter. Benih tersebut dipisahkan di kolam berikutnya selama dua minggu hingga benih berdiameter 10 milimeter. Dua minggu berikutnya, lele diseleksi untuk yang berukuran 20 milimeter.

1. Pemberian pakan

Setelah tumbuh sampai berdiameter 10 milimeter, ikan lele tersebut barulah diberi pakan dari kotoran manusia. Kotoran manusia didapat dari

jamban yang dibuat oleh bapak Arifin, pembuatan jamban disekitar kolam lele juga digunakan untuk umum, karena kebanyakan masyarakat desa belum punya WC sendiri di rumah. Pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore hari, tidak ada perbedaan waktu antara lele pemakan kotoran dengan lele biasa dalam pemberian pakan, yang membedakan hanya jenis pakannya saja

Adapun tujuan pemberian pakan dari kotoran manusia, menurut bapak Arifin, dalam kotoran manusia terdapat banyak plankton yang menjadi makanan utama Ikan lele. Pemberian pakan seperti ini dirasa cukup bagus untuk pertumbuhan lele dan dilihat dari segi financial dinilai cukup hemat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomis, dan sangat menguntungkan, karena peternak tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pembelian pakan dari pabrik, pemberian pakan dari kotoran manusia membuat perkembangan ikan lele relatif lebih cepat daripada ikan lele biasa pada umumnya.

Ikan lele sudah dapat dipanen setelah berumur 2-3 bulan yang beratnya sudah mencapai 200-300 gram per ekor, bila dibiarkan 4-5 bulan lagi, lele akan mencapai berat 1-2 kg per ekor dengan panjang 25-30 cm. Setiap kali panen bapak Arifin dapat menghasilkan sampai 5 kwintal. Meski pasarnya masih seputar Sidoarjo, namun menurut dia budidaya lele dengan kotoran manusia dapat hemat biaya hingga 50% dan sangat menguntungkan.

2. Faktor yang melatar belakangi peternak membudidayakan ikan lele dengan diberi pakan dari kotoran manusia

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan. Manusia selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok yang bisa menutupi semua kebutuhan hidupnya.

Seperti halnya peternak ikan lele di desa sawocangkring yang membutuhkan biaya untuk pembelian bibit ke luar kota yang juga membutuhkan bahan bakar minyak untuk kendaraanya, selain itu kalau harus dibudidayakan dengan pakan dari pabrikan, akan mengeluarkan biaya lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
yang cukup besar

Kemudian, para peternak mempunyai ide untuk membudidayakan ikan lele yang hidup dialam bebas, mengetahui lele yang mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, bahkan ikan lele yang dapat hidup dalam kondisi air yang sangat kotor dan lele yang juga pemakan segalanya, maka munculah ide untuk membudidayakan dengan kootran manusia yang sekali lagi dinilai sangat hemat dan tidak repot.

C. Praktek Jual Beli Lele Hasil Budidaya Dengan Memakan Kotoran Manusia Di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo

Bentuk praktik jual beli ikan lele yang dibudidayakan dengan kotoran manusia di desa sawocangkring tidak ada bedanya dengan jual ikan lele pada umumnya. Seperti keterangan bapak Arifin :

“Pembeli datang ke peternakan secara langsung untuk melakukan akad jual beli, seperti jual beli ikan pada umumnya dan tidak ada bedanya”⁴

Seperti proses jual beli pada umumnya, Sebelumnya pembeli melihat kondisi ikan terlebih dahulu, setelah dirasa cukup para pihak (penjual dan pembeli) melakukan Ijab dan qabul atau penyerahan kepemilikan. Ketika proses penawaran sedang berlangsung, ikan belum diangkat dari kolam sebelum terjadi kesepakatan harga. Setelah sudah terjadi kesepakatan harga barulah ikan dikeluarkan dari kolam dan ditimbang. Biasanya ikan lele dijual dikisaran harga minimal 9 ribu sampai 10 ribu per kilonya.

Praktek penjualan lele di desa Sawocangkring biasanya langsung diborong oleh seorang pembeli, yang warga desa sering menyebut sebagai agen, seorang agen bernama Ali mengatakan *“mwnambil lele desa disini (maksudnya membeli di desa Sowocangkring) relatif lebih miring harganya mas dibanding mengambil lele di tempat lain”* mengenai budidaya ikan lele di desa Sawocangkring, Bapak

⁴ Bapak Arifin, Pemilik Peternakan Lele, Wawancara, tanggal 25 Juli 2010

Ali mengatakan *"saya tidak masalah meskipun lele tersebut diberi makan kotoran manusia, asalkan lelenya sehat dan bagus, ya saya beli"*⁶

Dari pembelian pertama oleh agen, kemudian lele tersebut dijual kembali secara eceran kepada pedagang kecil di pasar dan dijual kembali kepada konsumen. Bapak Ali menambahkan tentang proses penjualan kembali ikan lele kepada pengecer dan konsumen. *"biasanya kami (para agen) tidak menceritakan bagaimana lele tersebut dibudidayakan, kalau saya ngomong bagaimana budidayanya, ya gak laku lele saya Mas"*katanya sambil tersenyum.

Dalam penelitian ini, penulis juga bertanya kepada warga yang ada disekitar desa sawocangkring tentang budidaya lele yang diberi pakan kotoran manusia, diantaranya bapak Zunaidi *"menurut saya budidaya seperti itu tidak tepat Mas, karena budidayanya kotor dan hanya menguntungkan peternak saja"*⁶ dan bapak M. Kholik *"sebenarnya jijik sekali melihat budidaya seperti itu di desa ini, tapi mau gimana lagi, budidaya seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dikarenakan biaya hidup yang cukup mahal, oleh karena itu peternak mensiasati budidaya seperti ini (lele yang diberi pakan dari kotoran manusia) untuk meneruskan usaha peternakannya"*⁷ dari pernyataan dua orang warga desa Sawocangkring Sidoarjo, mengatakan tidak membenarkan membudidayakan lele dengan kotoran manusia, karena dianggap kotor dan menjijikkan

⁵ Bapak Ali, Pembeli dan Seorang Agen, Wawancara, tanggal 30 juli 2010

⁶ Bapak Zunaidi, Warga Desa Sawocangkring Wawancara, Tanggal 30 Juli 2010

⁷ Bapak Kholik, warga Desa Sawocangkring, Wawancara, Tanggal 30 Juli 2010


Mengenai jual beli lele pemakan kotoran manusia, penulis juga bertanya pada beberapa pembeli di pasar yang berlokasi di desa klagen sebelah timur desa Sawocangkring. Dari Pernyataan seorang pembeli yang bernama Ibu Isti warga desa Bajtirengor mengenai lele yang diberi pakan dari kotoran manusia yang kemudian diperjual-belikan *“kalau saya tahu lele diberi makan seperti itu dan bagaimana budidayanya, ga’ bakal saya beli lelenya, jijik mas”*⁸ dan ibu Anik warga desa Klagen yang menyatakan hal yang serupa dengan apa yang dikatakan Ibu Isti *“saya jijik mas, ga akan saya beli kalau saya tau dibudidayakan seperti itu”*⁹ dari pernyataan diatas bahwa pembeli merasa keberatan dengan budidaya seperti ini, menurut pernyataan dari pembeli, kebanyakan dari penjual tidak memberi tau asal muasal lele itu dikembangbiakkan.

Pemasaran lele di Desa Sawocangkring hanya disekitar wilayah Sidoarjo dan desa tetangga, seperti desa Batjirengor, desa Klagen dan desa Lambangan. Berikut ini struktur pemasaran ikan lele dari peternak sampai ke konsumen.

⁸ Ibu Isti, Pembeli dari Desa Batjirengor, Wawancara, Tanggal 3 Agustus 2010

⁹ Ibu Anik, Pembeli dari desa Klagen, Wawancara, Tanggal 3 Agustus 2010

STRUKTUR JUAL BELI LELE DARI AGEN SAMPAI KEPADA KONSUMEN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2 : struktur pemasaran lele

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI LELE HASIL BUDIDAYA DENGAN MAKANAN KOTORAN MANUSIA

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Lele Hasil Budidaya Dengan Memakan Kotoran Manusia

Praktek jual beli lele di desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo tidak ada bedanya dengan jual beli ikan pada umumnya.. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rukun yang telah terpenuhi, seperti adanya rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli adalah *ijāb-qabūl* yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. *ijāb* dan *qabūl* atau penyerahan kepemilikan pada jual beli lele yang dibudidayakan dengan diberi pakan kotoran manusia ditunjukkan dengan adanya penyerahan uang dan barang antara penjual dan pembeli dengan harga yang telah disepakati. Syarat jual beli adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli (berupa lele sebagai obyek jual beli).

Dampak pemberian pakan kotoran manusia pada budidaya ikan lele di desa Sawocangkring Sidoarjo

1. Dampak positif

Berbicara tentang dampak positif budidaya lele di desa Sawocangkring, tentu hanya bisa dilihat dari sisi financial saja bukan dari sisi yang lain sebab bila dilihat dari sisi kesehatan, maka jelas akan merugikan

konsumen. Kesehatan konsumen pasti terancam, dikatakan demikian karena ikan dibudidayakan dengan makanan dan lingkungan yang kotor, yang didalamnya mengandung bakteri.

Dari sisi financial yang dirasakan peternak jelas sangat menguntungkan, sehingga peternak lebih memilih membudidayakan menggunakan pakan dari kotoran manusia

2. Dampak negatif

Hasil budidaya ikan lele yang pakannya dari kotoran manusia berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen, bahwa ikan lele yang dibudidayakan dengan pemberian pakan dari kotoran manusia mengandung beberapa bakteri yang mengancam kesehatan konsumen. Dalam uji laboratorium menyimpulkan bahwa ikan lele yang dibudidayakan dengan pemberian pakan dari kotoran manusia menyebabkan ikan lele tersebut menjadi tidak steril bahkan menyebabkan konsumen yang mengkonsumsinya menjadi tidak sehat.

Ikan lele merupakan hewan yang dikonsumsi yang mengandung banyak protein, nilai gizi lele termasuk tinggi dan baik untuk kesehatan karena tergolong makanan dengan kandungan lemak yang relatif rendah dan mineral yang relatif tinggi, selain kaya zat gizi lele juga membantu pertumbuhan janin dalam kandungan dan sangat baik untuk kesehatan jantung. Pernyataan diatas sangat benar jika ikan lele tersebut dibudidayakan

dengan pakan komersial (makanan ikan yang memenuhi syarat). Lain halnya jika ikan lele yang dimaksud dibudidayakan dengan kotoran manusia, karena kandungan gizinya akan berkurang karena lele tersebut sudah tercemar oleh bakteri yang terkandung dalam kotoran manusia.

Food borne disease merupakan penyakit yang diakibatkan karena mengkonsumsi makanan yang tercemar Bakteri Patogen (bakteri yang merugikan), lebih dari 90% kejadian penyakit pada manusia disebabkan oleh bakteri pathogen tersebut. Contoh : tipus, disentri, botulisme dan intoksikasi. Bakteri pathogen dapat ditemukan dimana saja seperti dalam tanah, air yang kotor dan dalam tubuh hewan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh bakteri yang bersifat pathogen :

a. Bakteri Escherichia Coli

Bakteri Escherichia Coli, dikenal sebagai bakteri yang berasal dari kotoran manusia alias tinja. Bakteri dengan nama asli Escherichia Coli itu merupakan bakteri speises utama dari bakteri gram negatif. Bakteri itu ditemukan Theodore Escherich, biasanya hidup pada kotoran manusia alias tinja. Mereka yang dimasuki bakteri itu, akan mengakibatkan diare, muntah berak (muntaber) dan penyakit pencernaan lainnya.

b. Bakteri coliform fecal

Bakteri Coliform Fecal biasanya terkandung dalam air yang tercemar kotoran manusia

Beberapa ahli gizi telah melakukan uji Coliform fecal pada ikan lele yang memakan kotoran manusia, pencemaran coliform fecal baik ditinjau dari segi estetika, kebersihan, sanitasi maupun terjadi infeksi yang berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Jika didalam 100 ml sample terdapat 500 bakteri coli memungkinkan terjadi penyakit yang pada keadaan tertentu dapat mengalahkan mekanisme pertahanan tubuh, sehingga akan mengancam kesehatan konsumen yang mengkonsumsi lele pemakan kotoran, penyakit yang ditimbulkan seperti : diare, septimia, peritonitis, dan infeksi lainnya.¹

Dengan demikian, pengaruh budidaya lele yang diberi makan dari kotoran manusia jelas akan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap para konsumen. Ketika dampaknya terlihat jelas, kemudian bagaimana sikap islam menghadapi persoalan jual beli ikan yang dibudidayakan dengan pemberian makanan dari kotoran manusia. Jawaban atas persoalan ini akan dijelaskan pada bagian berikut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele Hasil Budidaya Dengan Memakan Kotoran Manusia

Diantara karakteristik hukum islam selain elastis dan fleksibel adalah bersifat dinamis. Hukum islam terus hidup dan terus berkembang dalam perkembangan yang terus menerus sejalan dengan hal itu, eksplorasi

¹ Dr. Hermawan, Dinas Kesehatan Jawa timur, Wawancara, 25 April 2010

permasalahan umat juga semakin banyak dan penuh dengan warna serta corak yang sama sekali baru.

Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat yang terus berkembang seakan tidak ada habisnya, terutama dalam bidang muamalah. Untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebajikan. Hal ini menunjukkan islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Sedangkan jual beli sendiri sebagai bentuk tolong-menolong atau kerjasama antar sesama yang dianjurkan oleh agama asalkan tolong menolong atau kerjasama yang tidak melanggar aturan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat *al-Maidah* ayat (2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan.*"²

² Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahan, 156

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama Islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya.

Nash dalam al Qur'an dan sunnah itu terbatas sedang kejadian pada manusia tidak terbatas dan tidak berakhir. Oleh karena nash-nash yang terbatas, dengan demikian maka qiyas merupakan sumber perundang-undangan yang dapat menyesuaikan dengan kemaslahatan.³

Jual beli merupakan bidang muamalah yang dihalalkan oleh agama untuk dilakukan setiap manusia. Adapun arti jual beli disini adalah menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu mubah (boleh) karena jual beli tersebut disertai suka sama suka dan tidak ada paksaan. Dijelaskan dalam al qur'an surat An Nisā' ayat 28

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (٢٨)

Artinya: *"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah"*⁴

Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syaratnya yang telah ditentukan dalam Islam, dari sisi penulis akan menganalisis mengenai jual beli lele yang dibudidayakan dengan diberi makan kotoran

³ Mifatahul arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Dan Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya : Citra Media, 1997), 24

⁴ Ibid, 163

manusia. Apakah jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Dilihat dari segi akad dalam Islam jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan. Hal ini karena *ijāb-qabūl* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل : لا يفترقن اثنان الا عن تراض

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra, dan nabi Saw beliau bersabda : dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkerelaan*”⁶

Pada dasarnya *ijāb-qabūl* itu harus dikatakan dengan lisan, akan tetapi kalau tidak memungkinkan misalnya bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjual yang jauh, boleh melakukan perantara dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijāb-qabūl* itu. Syarat sah *ijāb-qabūl*, antara lain:

1. tidak ada yang membatasi (memisahkan) si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab* atau sebaliknya
2. tidak diselingi oleh kata lain
3. tidak ditaklikkan. Misalnya, “jika bapakku telah meninggal, maka barang ini akan aku jual kepadamu” dan lain-lain.

⁶ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Riyadh Dar As Salam, 1999

4. tidak dibatasi waktu. Misalnya, “aku jual barang ini kepadamu untuk sebulan ini saja” dan lain-lain.

Sedangkan yang terjadi dalam praktek jual beli lele di desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo akadnya menggunakan lisan karena perjanjian ini dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak, walaupun pihak pembeli membawa beberapa saksi ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dan ketetapan harga terjadi setelah kesepakatan harga antara pihak penjual dan pembeli pada saat ijab qabul. Hal ini sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh hukum Islam

Jika ditinjau dari orang yang berakad, Islam memberikan syarat harus baligh (dewasa) agar tidak mudah ditipu orang, beragama Islam dengan kehendak sendiri dan orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda yakni seorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan tanpa adanya pihak kedua atau pihak lain. Di desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo jual beli lele yang melakukan akad orangnya sudah baligh dan berakal dan keduanya melakukan atas kehendak sendiri, ini terlihat dari sikap dan bahasa yang digunakan oleh penjual ketika menawarkan harga dengan bersifat lemah lembut dan bahasanya tidak menunjukkan bahwa ada unsur paksaan didalamnya. Dan dalam transaksi ini yang melakukan akad adalah orang yang berbeda yaitu dengan adanya penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang

melakukan akad dalam transaksi ini sudah memenuhi syarat jual beli yang ditetapkan oleh hukum Islam

Dilihat dari barang yang diperjual-belikan yaitu ikan lele yang merupakan barang yang suci bahkan bangkainya pun halal dimakan selain itu dapat memberi manfaat menurut syara' yaitu bisa digunakan untuk memenuhi hidup sehari-hari

Seperti yang dijelaskan dalam surat Al Maidah ayat 96

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ^ط وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا

دُمْتُمْ حُرْمًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya : *"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan."*⁶

Bila demikian adanya, maka tidak ada alasan untuk mempermasalahkan kehalalan ikan lele. Hanya tradisi sebagian masyarakat yang membudidayakan ikan lele yang kurang baik yang perlu dipermasalahkan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat mengenai hewan jallalah Diantaranya :

Jumhur Ulama Jumhurul Fuqaha memandang bahwa hukum memakan hewan jallaalah atau hewan yang memakan najis dan kotoran itu makruh. Bila

⁶ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahan, 178

rasa dagingnya berubah menjadi bau. Termasuk makruh juga untuk meminum susunya dan atau memakan telurnya (kalau termasuk hewan bertelur)⁷

Al-Malikiyah Mereka memandang bahwa hewan yang makan najis dan kotoran itu hukumnya halal dan sama sekali tidak ada larangan untuk memakannya. Bahkan meski ada terasa perbedaan dengan bau dan sejenisnya. Sebab pada prinsipnya, yang dimakan itu bukan barang najis, tetapi daging hewan yang pasti sudah berubah dari kotoran menjadi daging artinya sudah berubah wujud

Pendapat As-Syafi'iyah Mereka mengatakan bahwa memakan jallalah itu hukumnya bukan sekedar makruh melainkan haram. Namun menurut Asy-Syafi'iyah, bila tidak ada perubahan pada dagingnya seperti bau dan sejenisnya, maka hukumnya halal meski pun hewan itu hanya makan yang nahis saja

Pendapat Hanfiyah, mereka berpendapat bahwa makan daging dan susu hewan jalalah hukumnya makruh, tetapi hanya hewan yang mengkonsumsi makanan dari kotoran saja, akan tetapi jika kita dekati menebarkan bau yang tidak sedap maka untuk jalalah semacam ini tidak boleh dikonsumsi dan dilarang memperjual-belikan atau menghibahkan⁸.

⁷ Ahmad Sarwat, "Bagaimana Hukum Memakan Ikan Jalalah" dalam <http://www.google.com> (30 Mei 2010)

⁸ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, (Surakarta : Ziyad, 2006) 85

Pendapat Al-Hanabilah Mereka berpendapat bahwa memakan hewan yang makan kotoran itu makruh, bila lebih dominan makan yang najis-najis. Meskipun tidak ada pengaruh pada rasa dan bau dagingnya

Dasar dari beberapa pendapat diatas adalah hadist Rosulullah SAW

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانها.

(رواحمة الانساعي)

Artinya : "Dari ibn umar ia berkata : Rosulullah SAW melarang memakan binatang pemakan kotoran dan melarang meminum susunya"
(Riwayat Imam lima kecuali Nasa'I)⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan dalam hadist diatas pada dasarnya menunjukkan harara, baik memakannya, maupun meminum air susunya.

Dalam masalah ini ikan lele yang dibudidayakan di desa Sawocangkring Sidaarjo, tidak termasuk dalam ketegori hewan jallalah, karena jalallah itu hanya khusus untuk hewan yang makanannya memang dari kotoran, sedangkan lele yang dibudidayakan di desa Sawocangkring Sidoarjo tidak hanya memakan kotoran manusia tetapi juga memakan makanan lain seperti cacing yang ada dalam kolam dan plangton yang ada akibat bercampurnya kotoran manusia dalam kolam. Yang menjadi permasalahan adalah kandungan dari ikan lele tersebut yang menurut ahli kesehatan membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi kerena dalam ikan lele tersebut terdapat beberapa bakteri akibat

⁹ Syekh al Ahyar Ali bin Muhammad As Syaukani, *Nailul al Authar juz 4*, (Beirut, Dar Al Kotob al Ilmiah, 1995) 974

memakan kotoran manusia yang menyebabkan terdapat beberapa penyakit diantaranya, seperti diare, penyempitan pada dinding usus (peristonistis), septimia, dan infeksi lainnya. Hal inilah yang yang membuat jual beli ikan lele di desa Sawocangkring Sidoarjo dilarang diperjual-belikan .

Islam mengatur tentang norma dan ketentuan hukum yang menjadi rambu-rambu yang dapat mencirikan suatu aktivitas muamalah itu berperedikat Islami atau tidak, diantaranya

Pertama, adanya manfaat, Islam mensyaratkan benda yang menjadi obyek muamalah itu bendanya manfaat baik secara fisik maupun psikis, ketentuan ini dimaksudkan agar manusia terhindar dari perbuatan yang sia-sia dan mubazir serta dapat terhindar dari pengaruh buruk benda-benda itu.

Kedua, tidak ada unsur *gharar*, Islam tidak mensyaratkan unsur *gharar* baik dalam kualitas maupun kuantitas benda yang menjadi obyek muamalah maupun kegiatan transaksinya.

Alasan yang memperkuat jual beli lele yang dibudidayakan dengan diberi makan dari kotoran manusia dilarang yaitu, tidak adanya manfaat, bukan hanya tidak bermanfaat tetapi lebih dari itu, budidaya seperti itu menimbulkan kemudharatan terhadap konsumen. Memang disatu sisi bermanfaat bagi peternak dan pedagang karena mereka meraup keuntungan yang tidak sedikit. Namun demikian kemudharatan akan menyentuh pihak konsumen, mereka yang mengkonsumsi terancam terkena penyakit yang membahayakan konsumen.

Selain itu unsur *gharar* juga bisa menjadi alasan pelarangan terhadap jual beli tersebut. Dalam hal ini konsumen terkadang tidak tahu bahwa ikan yang diperjual-belikan dibudidayakan dengan kotoran manusia, ketika penjual memanfaatkan ketidak-tahuan konsumen maka unsur *gharar* pun terjadi, jika Dalam jual beli tersebut terdapat unsur *gharar*, maka jual beli yang demikian jelas tidak sah dan tidak dibenarkan dalam Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. **Praktek jual beli di desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo sama halnya dengan praktek jual beli pada umumnya. Dalam hal ini yang berbeda adalah cara membudidayakannya, di desa ini budidaya ikan lele diberi pakan dari kotoran manusia, budidaya seperti ini sudah menjadi kebiasaan di desa Sawocangkring. menurut kebanyakan peternak, tujuan pemberian pakan seperti ini dinilai sangat menguntungkan dari segi financial selain itu tidak repot dalam membudidayakannya.**
2. **Menurut tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang dibudidayakan dengan diberi makan dari kotoran manusia di desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo, tidak sesuai dengan syariat Islam karena ada salah satu rukun dan syarat yang bertentangan dengan ketentuan jual beli yang sudah ditetapkan dalam Islam, Pertama, manfaat, Islam mensyaratkan benda yang menjadi obyek muamalah itu bendanya manfaat baik secara fisik maupun psikis, ketentuan ini dimaksudkan agar manusia terhindar dari perbuatan yang sia-sia dan mubazir serta dapat terhindar dari pengaruh buruk benda-benda itu. Memang hanya pedagang yang merasakan manfaat akan tetapi**

konsumen merasa dirugikan, karena konsumen yang mengkonsumsi lele tersebut terancam terkena penyakit yang membahayakan kesehatan konsumen. dan yang kedua, adanya unsur *garar*, dalam hal ini konsumen terkadang tidak tahu bahwa ikan yang diperjual-belikan dibudidayakan dengan kotoran manusia, ketika penjual memanfaatkan ketidak-tahuan konsumen maka unsur *garar* pun terjadi. Setelah mengkaji dan menganalisis, praktek jual beli lele di desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo yang telah diuraikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli seperti ini berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen, karena yang semula gizi dari ikan lele tersebut baik untuk manusia akan tetapi setelah dibudidayakan dengan memberi makan kotoran manusia gizi ikan lele tersebut menjadi berkurang dan lele tersebut mengandung beberapa bakteri yang akan menyebabkan penyakit yang membahayakan kesehatan konsumen apabila mengkonsumsi lele hasil budidaya dengan memakan kotran manusia. Diantaranya seperti penyakit, diare, penyempitan pada dinding usus (*peristonistis*), *septimia*, dan infeksi lainnya Oleh sebab itu jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena terdapat syarat dan rukun yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam yaitu ada cacat dari segi barang yang diperjual-belikan dan membahayakan kesehatan konsumen

B. Saran

Dari beberapa kondisi yang telah dipaparkan di atas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya:

Para peternak atau penjual pedagang sebaiknya jangan terlalu sering memberi makan kotoran manusia, dan sebaiknya dibuatkan kolam bersih sebagai kolam karantina bagi ikan lele yang siap untuk dipanen atau dijual, jadi tidak langsung dijual ke pembeli sebelum ikan lele tersebut benar-benar bersih dari najis dan hilang bau dari kotoran tersebut. Dan keharusan bagi peternak supaya tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang besar tetapi kepuasan dan keselamatan konsumen (pembeli) juga harus diperhatikan, sehingga tercipta jual

beli yang saling meridhai

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jajiriy, *al-Fiqh'ala Madzahahibil Arba'ah*, Darul Fikri, Beirut, Juz

II

Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Riyadh Dar As Salam, 1999

Ahmad Sarwat, "Bagaimana Hukum Memakam Ikan Jalalah" dalam

<http://www.google.com> (30 Mei 2010)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta. Prenada Media, 2003

Bungin Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
2003

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*

Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada,

2002

Hafid bin Hajar Al Asqalani, *Bulughul Mapam*, Darul Ilmi, 258H

Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung, CV

Diponegoro, 1992

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, Beirut Lebanon, Dar Al Kotob al Ilmiyah, 1996

Imam Ghazahali Said dan Achmad Zainudin, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid 2*,

Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Imam An Nawawi, *Terjemahan Hadits Arbain An Nawawiyah*, Jakarta, Sholahudin

Press, 2004

- Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, Surakarta, : Ziyad, 2006
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002
- M. Idris Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995
- Moeloeng Lexy J. *Metodologi Penelitian*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1996
- Mu'ammal Hamidy dan Umar Fanany. *Terjemahan Nailul Authar*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Pasha Kamal Musthafa, *Fiqih Islam*, Yogyakarta, Citra Karya Mandiri, 2002
- Saifudin Zuhri. *Metodologi Penelitian*, Lamongan: UNISDA Press, 2001
- Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta, Pena Pundi Aksara. 2006
- Syekh al Ahyar Ali bin Muhammad As Syaekani, *Nailul al Authar juz 4*, Beirut, Dar Al Kotob al Ilmiyah, 1995
- ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta. Maktabah al Hanif, 2009)